



PUTUSAN

Nomor 65 PK/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NUNIK YULIANA, S.E., MAP. BINTI H. KASIMIN HARJOSISWOYO;**
2. **LEVIDA AZIS PILIANG BINTI H. AZIS SYARIF**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Megaraya III Nomor 9 Kelurahan Sokaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dapit Ariyanto, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kopo Soreang Perumahan Taman Kopo Katapang (TKK) Blok E2 Nomor 17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Hj. NUNUN LUSIDA BINTI H. HASAN RAKSAPRADJA**, bertempat tinggal di Jalan Jingga Kusumah Kulon Nomor 22 Kota Baru Parahyangan RT. 003 RW. 011 Kelurahan Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Komarudin, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Peta Nomor 122 (Lingkar Selatan) Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;
2. **Hj. NUR INTAN SAFITRI, S.E. BINTI H. AZIZ SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Mawar III Nomor 9 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Nugraha, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 3 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **NUR INTAN AGUSTINA BINTI H. AZIZ SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Sarikaso III Nomor 2 A RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
2. **DINE MUTIARA, S.Sos., M.Si. BINTI H. AZIZ SYARIF**, bertempat tinggal di Buah Batu Regency Blok A4 Nomor 6 Jalan Terusan Buah Batu Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
3. **MIRA DELIMA BINTI H. AZIZ SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Cilengkrang I Nomor 2 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
4. **MARIANA PARAMITHA BINTI H. AZIS SYARIF**, bertempat tinggal Tamansari Panoramic Apartemen Lantai 30 Unit 25 Jalan Soekarno Hatta Nomor 783 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan cacat, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 389/Pdt.P/2014/PA.Badg. tanggal 25 November 2017;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah cacat formal;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 225 K/Ag/2022 tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Ag/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 November 2022, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225K/Ag/2022 tanggal 30 Maret 2022;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4555/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 233/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 Hijriah;
5. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam Putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut hanya mengulang fakta dan pertimbangan hukum yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*. Selain itu, alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Ag/2023



lagi mengkonstatir pokok perkara tetapi hanya mengkonstituir, apakah permohonan kasasi sesuai dengan alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali para Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum, karena permohonan peninjauan kembali perkara *a quo* tidak memenuhi alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, **Hj. NUNIK YULIANA, S.E., MAP BINTI H. KASIMIN HARJOSISWOYO dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Hj. NUNIK YULIANA, S.E., MAP BINTI H. KASIMIN HARJOSISWOYO**, 2. **LEVIDA AZIS PILIANG BINTI H. AZIS SYARIF**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)